

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11.2.69/UN32/KM/2019

tentang

PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Transisi Universitas Negeri Malang periode 2018 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus yang baru untuk Periode 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Negeri Malang Periode 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada

9. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2018/2019;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.11/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2019.
- KESATU : Mengangkat pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Negeri Malang periode 2019, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus tersebut pada diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Negeri Malang periode 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13/KEP/UN32/KM/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Pengurus tersebut pada diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Negeri Malang Periode 2019.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 12 Februari 2019



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Wakil Dekan I FIK;
 4. Para Wakil Dekan III;
 5. Wakil Dekan FPPsi;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Para Ketua DMF dan BEMFA
- Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR:12.2.69/UN32./KM/2019
TANGGAL 12 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pendamping	:	Asep Sunandar, S.Pd., M.AP.	1979031520060 41023	Dosen FIP
Ketua Umum	:	Rizky Dirgananta	160413600336	FE/MNJ
Wakil Ketua Umum	:	Ria Rizka Awalliya	160111600140	FIP/BK
Sekretaris	:	Fanisa Fiandra Anindita	160732615014	FIS/SEJ
Bendahara	:	Dian Septiani	170534629027	FT/TE
1. Komisi Aspirasi dan Advokasi				
Ketua Komisi	:	Ivanka Harits Darwisy	170321612601	FMIPA/FIS
Sekretaris	:	Vita Rahmawati	170311611612	FMIPA/MAT
Anggota	:	Very Febrianto	160514610001	FT/TM
		Alfian Fawwaidil Wafa	160711614202	FIS/HKN
2. Komisi Hukum & Undang-undang				
Ketua Komisi	:	Ahmad Mashafi	170721636634	FIS/GEO
Sekretaris	:	M. Abdus Sholihin	170431622143	FE/EKP
Anggota	:	Lia Agustin Styoningrum	160351606445	FMIPA/P.IPA
Anggota	:	Dwi Sakti Dewantoro	160131600454	FIP/AP
3. Komisi Pemerintahan				
Ketua Komisi	:	Andre Firmansah	160523610815	FT/TS
Sekretaris	:	I'if Uzlifatul Jannah	160311604620	FMIPA/MAT
Anggota	:	Prasetio Febiantono S.	160413600372	FE/MNJ
4. Komisi Pemberdayaan Sumberdaya Daya Manusia & Pengawasan				
Ketua Komisi	:	Yusril Ihza Mahendra	160611613500	FIK/PJK
Sekretaris	:	Alfian Adi Firdaus	160751615434	FIS/SOS
Anggota	:	Dwi Fitri Cahyaningsih	170611633679	FIK/PJK
Anggota	:	Fitrah Izul Falaq	160121600260	FIP/TEP

